

SHOPEEPAY Payment Service Agreement (Regular)

Syarat dan Ketentuan Umum

1. Definisi dan Interpretasi

- 1.1 Istilah-istilah di bawah ini, saat digunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini atau dokumen lain yang disebut dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, akan memiliki arti sebagai berikut, kecuali secara khusus diartikan lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini atau dalam dokumen lain tersebut:

Akun Merchant berarti akun(-akun) Merchant yang dimiliki dengan AirPay untuk menampung dana Transaksi ShopeePay.

Akun Pengguna Merchant berarti akun(-akun) uang elektronik milik Pengguna Merchant yang dikendalikan oleh AirPay (“Akun AirPay”).

Diskon Biaya Transaksi (Merchant Discount Rate) berarti tarif tertentu yang dibebankan oleh AirPay ke Merchant untuk pemrosesan pembayaran menggunakan ShopeePay sebagaimana ditentukan dalam Formulir Pendaftaran Merchant ShopeePay.

Formulir Pendaftaran Merchant ShopeePay berarti formulir pendaftaran Merchant ShopeePay yang melekat pada Syarat dan Ketentuan Umum ini.

Hukum Yang Berlaku berarti hukum, undang-undang, peraturan, tata tertib, pertimbangan hukum, putusan, rekomendasi, aturan, kebijakan atau pedoman yang disahkan atau diterbitkan oleh parlemen, pemerintah atau pengadilan atau otoritas yang berwenang, atau sistem pembayaran (termasuk namun tidak terbatas pada Skema Pembayaran atau sistem pembayaran, klining atau penyelesaian lainnya atau pengaturan serupa yang digunakan untuk menyediakan Layanan ShopeePay berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini) di Indonesia.

Kerjasama berarti rencana kerjasama antara AirPay dan Merchant dimana Merchant bermaksud menggunakan, dan AirPay bermaksud menyediakan kepada Merchant, layanan AirPay untuk memproses pembayaran terkait dengan Transaksi pada Outlet Merchant, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum ini.

Layanan ShopeePay berarti layanan pembayaran berbasis uang elektronik yang disediakan oleh AirPay di Platform ShopeePay.

Para Pihak berarti, AirPay dan Merchant secara bersama-sama, dan **Pihak** adalah salah satu dari mereka.

Pengguna Merchant berarti pembeli pihak ketiga yang melakukan Transaksi di Outlet Merchant.

Persyaratan Layanan Bagi Merchant berarti Persyaratan Layanan yang tersedia pada Platform ShopeePay (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu oleh AirPay).

Platform ShopeePay berarti platform pembayaran yang dikembangkan dan dioperasikan sepenuhnya oleh AirPay untuk penyediaan Layanan ShopeePay dari waktu ke waktu dengan menggunakan ShopeePay sebagai instrumen pembayarannya.

Produk/Jasa Merchant berarti produk atau jasa yang ditawarkan, dijual atau dibeli di Outlet Merchant.

Outlet Merchant berarti usaha dan/atau outlet Merchant dimana Pengguna Merchant dapat menggunakan ShopeePay untuk membeli Produk/Jasa Merchant.

Skema Pembayaran berarti, termasuk namun tidak terbatas pada, skema pembayaran via bank (seperti sistem perbankan langsung, sistem auto debit atau sistem transfer bank).

ShopeePay berarti layanan pembayaran berbasis uang elektronik, melalui mana pemegang akun AirPay dapat melakukan transaksi dengan menggunakan saldo yang disimpan dalam ShopeePay, termasuk namun tidak terbatas pada Akun Pengguna Merchant.

Syarat dan Ketentuan Umum berarti Syarat dan Ketentuan Umum ini, Persyaratan Layanan Bagi Merchant, dan setiap daftar, appendix atau lampiran lain yang melekat pada dokumen-dokumen tersebut di atas, termasuk seluruh perubahan, penambahan dan variasi terhadapnya.

Tanggal Efektif berarti tanggal Formulir Pendaftaran Merchant ShopeePay.

Transaksi berarti transaksi oleh Pengguna Merchant di Outlet Merchant yang menggunakan ShopeePay untuk membeli Produk/Jasa Merchant.

- 1.2 Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini:

- 1.2.1 Rujukan kepada suatu ketentuan undang-undang mencakup ketentuan tersebut dan peraturan yang dibuat sesuai dengan ketentuan tersebut, sebagaimana diubah atau diberlakukan kembali dari waktu ke waktu, baik sebelum atau setelah tanggal Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan mencakup pula ketentuan hukum atau peraturan sebelumnya (sebagaimana diubah atau diberlakukan kembali dari waktu ke waktu), yang secara langsung atau tidak langsung digantikan oleh ketentuan atau peraturan tersebut;
- 1.2.2 Rujukan kepada “tertulis” atau “dalam bentuk tertulis” mencakup segala bentuk reproduksi salinan yang kasatmata;
- 1.2.3 Rujukan kepada “mencakup/termasuk” harus diartikan sebagai “termasuk, namun tidak terbatas”;
- 1.2.4 Rujukan kepada suatu “Pasal” atau “Daftar” adalah rujukan kepada suatu pasal dari, atau lampiran atas Syarat dan Ketentuan Umum ini (kecuali konteksnya mengartikan lain); dan
- 1.2.5 Kecuali konteksnya mengartikan lain, kata yang bermakna tunggal juga meliputi kata yang bermakna jamak dan sebaliknya, dan kata yang bermakna jenis kelamin tertentu meliputi jenis kelamin lainnya (laki-laki, perempuan atau netral).

- 1.3 Judul-judul dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini disisipkan untuk kemudahan semata dan tidak akan mempengaruhi penafsiran Syarat dan Ketentuan Umum ini.

- 1.4 Setiap hal atau kewajiban yang wajib dilaksanakan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini, yang diwajibkan untuk dilaksanakan pada hari yang ditetapkan, wajib dilaksanakan pada Hari Kerja berikutnya, jika hari di mana hal atau kewajiban yang wajib dilaksanakan tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja.

- 1.5 AirPay sewaktu-waktu dapat mengubah ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum ini. Jika ada perbedaan antara ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dan ketentuan dalam Persyaratan Layanan Bagi Merchant pada Platform ShopeePay atau standar operasi prosedur yang dibuat oleh AirPay untuk penyediaan Layanan ShopeePay, ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini berisi syarat penyediaan Layanan ShopeePay (yang mungkin diubah dari waktu ke waktu).

- 2.2 AirPay adalah penyedia uang elektronik berlisensi berdasarkan hukum Republik Indonesia dan menerbitkan uang elektronik dengan merek ShopeePay. AirPay bertindak perantara pembayaran antara Pengguna Merchant dan Merchant melalui Platform ShopeePay, sehingga Pengguna Merchant dapat melakukan transaksi menggunakan ShopeePay sebagai instrumen pembayarannya dengan Merchant.

- 2.3 Merchant setuju untuk menggunakan, dan AirPay setuju untuk menyediakan, Layanan ShopeePay di Outlet Merchant sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini.

3. Jangka Waktu

Kerjasama akan terus berlaku sepenuhnya untuk satu (1) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk masa berlaku masing-masing satu (1) tahun kecuali salah satu Pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya suatu jangka waktu.

4. Uraian Mengenai Layanan ShopeePay

- 4.1 Merchant mengakui dan setuju bahwa AirPay hanya beroperasi sebagai perantara pembayaran dan bahwa AirPay: (i) dalam kondisi apapun tidak bertindak sebagai penjual, pembeli, Pialang, makelar, pengecer, juru lelang, pemasok, distributor, produsen, broker, agen atau pedagang Produk/Jasa Merchant; dan (ii) tidak membuat pernyataan atau jaminan, dan tidak menjamin mutu, keamanan dan/atau legalitas Produk/Jasa Merchant. AirPay tidak menjamin identitas Pengguna Merchant atau menjamin bahwa seorang Pengguna Merchant akan menyelesaikan suatu Transaksi.

- 4.2 Merchant mengakui dan setuju bahwa setiap perselisihan yang timbul dari Produk/Jasa Merchant adalah antara Merchant dan Pengguna Merchant yang bersangkutan. Setiap Transaksi terkait dengan Produk/Jasa Merchant hanya menimbulkkan kewajiban bagi Merchant atau Pengguna Merchant. AirPay tidak akan menjadi pihak ataupun bertanggung jawab atas perselisihan yang ditimbulkan darinya, termasuk namun tidak terbatas pada perselisihan mengenai pelaksanaan dan kewajiban terkait dengan penyerahan/pengiriman, kualitas, kuantitas atau penggunaan Produk/Jasa Merchant, atau pengembalian uang dan/atau penyelesaian klaim terkait dengan Produk/Jasa Merchant yang diajukan oleh Pengguna Merchant.

Setiap pengembalian dana dan/atau penyelesaian klaim, termasuk namun tidak terbatas pada penagihan kembali (chargebacks), yang timbul dari Transaksi harus diselesaikan secara langsung antara Merchant dan Pengguna Merchant yang bersangkutan. Hal tersebut di atas termasuk klaim dari Merchant kepada Pengguna Merchant yang dikarenakan saldo di Akun Pengguna Merchant yang bersangkutan tidak mencukupi untuk menyelesaikan harga Transaksi yang harus dibayarkan Pengguna Merchant kepada Merchant. Dalam hal ini, Merchant harus memiliki prosedur pengembalian dana dan/atau penyelesaian klaim yang tepat.

- 4.3 Merchant mengakui dan setuju bahwa Layanan ShopeePay memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan pembayaran uang masuk dari Pengguna Merchant ke Merchant, termasuk namun tidak terbatas pada penagihan pembayaran (agen penagih) dari Pengguna Merchant (sebagaimana berlaku).

- 4.4 Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, AirPay setuju untuk bertanggung jawab atas seluruh biaya, pengeluaran, ongkos dan/atau biaya bank yang berlaku untuk pembayaran dan transfer uang pembayaran berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini.

- 4.5 AirPay berhak menaguhkannya suatu Transaksi tertentu dan/atau Akun Pengguna Merchant dan/atau Akun Merchant dan/atau Layanan ShopeePay dalam hal AirPay mempercayai bahwa terjadi salah satu peristiwa di bawah ini:

- A. jika AirPay percaya perlunya melindungi keamanan Akun Pengguna Merchant dan/atau Akun Merchant dan/atau Layanan ShopeePay;
- B. jika AirPay percaya adanya Transaksi yang (i) dibuat secara melanggar Syarat dan Ketentuan Umum ini atau melanggar persyaratan keamanan Akun Pengguna Merchant dan/atau Akun Merchant dan/atau Layanan ShopeePay; atau (ii) mencurigakan, tidak sah atau bersifat menipu, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan atau kegiatan ilegal lainnya;
- C. jika Transaksi yang dilakukan adalah untuk penjualan barang dan/atau jasa di luar kegiatan usaha Merchant yang disepakati; atau
- D. jika Merchant melakukan kegiatan-kegiatan terlarang sebagaimana ditentukan dalam Persyaratan Layanan Bagi Merchant; atau
- E. yang terkait dengan kepatuhan AirPay terhadap Hukum Yang Berlaku.

- 4.6 Dalam hal AirPay menaguhkannya Akun Merchant dan/atau Layanan ShopeePay yang tersedia bagi Merchant tersebut, AirPay hanya akan mengembalikan Akun Merchant tersebut pada keadaan semula sesegera mungkin setelah AirPay cukup puas bahwa tidak adanya lagi alasan untuk melakukan penangguhan.

- 4.7 AirPay akan memberikan edukasi dan perkembangan secara berkala kepada Merchant terkait dengan Layanan ShopeePay, termasuk apabila terdapat (i) perubahan nama dan/atau jenis, (ii) perkembangan, dan/atau (iii) penambahan fasilitas dari ShopeePay.

- 4.8 AirPay bertanggung jawab untuk menjaga sistem keamanan dan pengawasan secara memadai terhadap setiap dan seluruh identitas, kata kunci, nomor identifikasi pribadi (PIN), atau kode lainnya yang disimpan yang digunakan untuk mengakses Layanan ShopeePay.

- 4.9 AirPay berhak untuk mengurangi Diskon Biaya Transaksi dari Transaksi yang dilakukan di Outlet Merchant atas penyediaan Layanan ShopeePay melalui Platform ShopeePay.

- 4.10 Sebagaimana berlaku, jika AirPay menyediakan peralatan (yang mana peralatan tersebut adalah milik AirPay), termasuk namun tidak terbatas pada Electronic Data Capture (EDC), kepada Merchant sehubungan dengan penyediaan Layanan ShopeePay (“Perangkat”), Merchant bertanggung jawab atas Perangkat tersebut dan berkewajiban untuk mengembalikannya kepada AirPay dalam kondisi baik setelah pengakhiran Layanan ShopeePay. Jika Perangkat hilang dan/atau rusak, AirPay berhak untuk mengurangi harga Perangkat (sebagaimana ditentukan oleh AirPay atas kebijakannya sendiri) dari Akun Merchant. Merchant berhak untuk mendapatkan dukungan teknis dan operasional dari AirPay terkait dengan Perangkat, termasuk namun tidak terbatas kepada pasokan gulungan kertas, dan sambungan dan kuota internet untuk Perangkat. Rincian lebih lanjut mengenai penggunaan dari, dukungan teknis dan operasional, dan penyelesaian masalah terkait dengan Perangkat dapat diatur oleh AirPay dalam suatu standar operasi prosedur dan/atau dipublikasikan oleh AirPay di Platform ShopeePay yang akan berlaku dan mengikat AirPay Pihak.

- 4.11 AirPay harus menyimpan catatan yang terkait dengan suatu Transaksi selama sekurang-kurangnya sepuluh (10) tahun sejak tanggal Transaksi tersebut.

5. Kewajiban

- 5.1 Merchant harus mendaftarkan sebagai penjual pada Platform ShopeePay dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Merchant ShopeePay. Merchant harus mengintegrasikan Layanan ShopeePay dengan Outlet Merchant dan mengoperasikannya sesuai dengan instruksi dari AirPay.

- 5.2 Merchant dapat menggunakan kode Quick Response (QR), yang akan dihasilkan dengan mencetak melalui Perangkat atau spanduk/banner sebagaimana disediakan oleh AirPay atau melalui perangkat Pengguna Merchant atau metode lain sebagaimana disepakati oleh Para Pihak, untuk menerima pembayaran melalui ShopeePay.

- 5.3 Merchant tidak akan secara sengaja mengizinkan Transaksi barang yang dilarang dan dibatasi sebagaimana diatur dalam Hukum Yang Berlaku.

- 5.4 Merchant harus, dengan biayanya sendiri, menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk bekerja sama dengan AirPay dalam setiap penyelidikan terhadap kegiatan ilegal, penipuan atau tidak patut yang mencurigakan, terkait dengan Transaksi atau penggunaan Layanan ShopeePay berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini.

- 5.5 Pada setiap saat selama jangka waktu Kerjasama ini, untuk tujuan kepatuhan terhadap Hukum Yang Berlaku, Merchant harus menyediakan informasi yang secara wajar diminta oleh AirPay, termasuk informasi mengenai usaha Merchant. Merchant harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada AirPay mengenai setiap perubahan material terhadap usahanya (termasuk perubahan nama usaha atau perubahan material terhadap model usahanya atau Outlet Merchant atau Produk/Jasa Merchant atau metode pembayaran) sesegera mungkin sebelum dilakukannya perubahan tersebut, dan untuk tujuan Syarat dan Ketentuan Umum ini, perubahan tersebut akan berlaku jika diterima dan disetujui oleh AirPay. Merchant harus membebankan AirPay dari setiap dan segala kerugian, kewajiban, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum atau biaya dan pengeluaran profesional lainnya) atas dasar ganti rugi penuh, yang timbul dari kegagalan Merchant untuk menyampaikan pemberitahuan kepada AirPay mengenai perubahan-perubahan tersebut.

- 5.6 Merchant tidak akan membebankan biaya pemrosesan, perbedaan antara biaya untuk menyediakan produk atau jasa dengan harga jualnya (markup) atau biaya tambahan lainnya kepada Pengguna Merchant, yang dikenakan atas pembayaran yang dilakukan melalui Layanan ShopeePay.

- 5.7 Merchant harus menyimpan catatan yang terkait dengan suatu Transaksi selama sekurang-kurangnya sepuluh (10) tahun sejak tanggal Transaksi tersebut.

- 5.8 Merchant harus menjalankan usahanya dan mengoperasikan Outlet Merchant sesuai dengan Hukum Yang Berlaku, dan harus memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak dilanggar oleh Hukum Yang Berlaku.

- 5.9 Merchant harus selalu memegang seluruh lisensi dan izin yang diperlukan untuk menyelenggarakan usahanya.

- 5.10 Merchant menyatakan dan menjamin bahwa, sepengetahuannya, Merchant tidak menerima dana yang berkaitan dengan tindakan atau praktek ilegal, curang, penipuan atau manipulatif, dan Merchant tidak mengirimi atau menerima dana ke atau dari sumber ilegal. Dalam hal Merchant mengetahui adanya transaksi tersebut, Merchant setuju untuk segera memberitahukannya kepada AirPay untuk menaguhkannya transaksi tersebut dan/atau Akun Pengguna Merchant dan/atau Akun Merchant.

- 5.11 Baik Merchant atau direktur atau pejabat Merchant, sepengetahuan Merchant, adalah bukan perorangan atau entitas (“**Persona**”) yang, atau dimiliki atau dikendalikan oleh Persona yang saat ini menjadi subyek dari sanksi yang dijatuhkan atau diberlakukan oleh otoritas pemerintah di Indonesia (secara bersama-sama disebut sebagai “Sanksi”), atau terlewat, diselenggarakan atau merupakan penduduk di suatu negara atau wilayah yang saat ini menjadi subyek dari Sanksi.

Merchant tidak akan menggunakan Layanan ShopeePay dengan cara apapun yang akan mengakibatkan pelanggaran Sanksi oleh Persona.

Merchant beserta anak perusahaan dan afiliasinya tidak secara sengaja telah terlibat dalam, sedang terlibat dalam, dan akan terlibat dalam suatu kesepakatan atau transaksi dengan suatu Persona, atau di suatu negara atau wilayah, yang pada saat dilakukannya kesepakatan atau transaksi tersebut, sedang atau pernah menjadi subyek dari Sanksi.

- 5.12 Merchant setuju bahwa afiliasinya dan Perwakilan Merchant akan menyelenggarakan usaha sesuai dengan Hukum Yang Berlaku yang berkaitan dengan anti korupsi, dan tidak akan mengambil tindakan apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang akan mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menyediakan, menawarkan, atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada Otoritas Pemerintah atau Pejabat Pemerintah manapun yang akan mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Kegiatan operasional Merchant dan afiliasinya dalam segala hal material harus selalu sesuai dengan Hukum Yang Berlaku yang berkaitan dengan anti pencucian uang serta pencatatan dan pelaporan keuangan.

“**Perwakilan Merchant**” berkenaan dengan Merchant dan tiap-tiap anak perusahaan dan afiliasinya berarti direktur, pejabat, agen, karyawan, perwakilan, konsultan atau persona atau entitas lain yang bertindak untuk atau atas nama Merchant atau anak perusahaan atau afiliasi tersebut dalam kapasitas mereka tersebut.

“**Otoritas Pemerintah**” berarti (i) pemerintah nasional, federal, negara bagian, kabupaten, kota, daerah, multinasional atau asing, atau badan yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, regulatif, perijakan atau administratif pemerintah atau yang berkaitan dengan pemerintah, (ii) organisasi internasional publik, (iii) instansi, divisi, biro, departemen atau subdivisi ketatanegaraan lainnya dari suatu pemerintah, badan atau organisasi sebagaimana diuraikan dalam ayat (i) atau (ii) sebelumnya dari definisi ini, (iv) perusahaan, usaha, firma atau entitas lain yang dimiliki, baik seluruhnya maupun sebagian, atau dikendalikan oleh Pejabat Pemerintah atau orang atau badan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal (i), (ii) atau (iii) sebelumnya dari definisi ini, atau (v) partai politik.

“**Pejabat Pemerintah**” berarti pejabat, petugas, karyawan, kandidat pemegang jabatan, atau perwakilan dari, atau orang atau badan yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama Pejabat Pemerintah.

- 5.13 Merchant tidak akan:

- A. memecahkan kode atau melakukan rekayasa terbalik (reverse engineering) terhadap sistem ShopeePay;
- B. melakukan tindakan apapun yang dapat menyebabkan kerusakan dan/atau gangguan pada sistem ShopeePay; atau
- C. melakukan tindakan apapun yang bertujuan untuk menggandakan, mereplikasi dan/atau mencuri informasi dan/atau data ShopeePay, AirPay dan/atau Pengguna Merchant.

- 5.14 Merchant setuju untuk melakukan kegiatan promosi atau pemasaran untuk mendukung penyediaan Layanan ShopeePay sebagaimana disepakati dengan AirPay yang akan diatur lebih lanjut dalam dokumen terpisah.

- 5.15 Merchant akan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan serta dan seluruh identifikasi, kata sandi, nomor identifikasi pribadi (PIN), atau setiap kode lain untuk mengakses Akun Merchant. Merchant sepenuhnya bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan Akun Merchant meskipun kegiatan atau penggunaan tersebut tidak dilakukan oleh Merchant. AirPay tidak akan bertanggung jawab untuk setiap kerugian atau kerusakan yang timbul dari penggunaan tanpa izin kredensial Merchant atau kegagalan Merchant untuk mematuhi Pasal ini.

- 5.16 Dalam hal Merchant melakukan kerja sama pembayaran atau kerjasama lain dengan penerbit uang elektronik lain yang bukan merupakan bank atau perusahaan telekomunikasi, Merchant setuju agar kerja sama tersebut dilakukan dengan basis interoperabilitas dengan AirPay.

6. Biaya dan Pajak

- 6.1 Diskon Biaya Transaksi (Merchant Discount Rate) yang harus dibayarkan oleh Merchant untuk Layanan AirPay diatur dalam Formulir Pendaftaran Merchant ShopeePay. Diskon Biaya Transaksi (Merchant Discount Rate) akan dibebankan pada Transaksi yang berhasil dan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Biaya tersebut sebelum dipotong Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan hukum yang berlaku. AirPay berhak untuk menyesuaikan Diskon Biaya Transaksi (Merchant Discount Rate) tersebut dalam hal terjadi perubahan tarif PPN sebagaimana diterapkan oleh peraturan pajak yang berlaku.

- 6.2 AirPay akan mengurangi Diskon Biaya Transaksi (Merchant Discount Rate) (termasuk pajak pertambahan nilai) dari dana Transaksi dan mentransfer jumlah tersebut dalam waktu H+1 (satu) Hari Kerja sampai H+4 (empat) Hari Kerja ke rekening bank Merchant yang informasinya diberikan oleh Merchant dalam Formulir Pendaftaran Merchant ShopeePay.

Jika Merchant tidak menyetujui perhitungan di atas, Merchant dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu tujuh (7) Hari Kerja atas perhitungan tersebut setelah dana Transaksi ditransfer. AirPay akan menanggapi keberatan tersebut dalam waktu lima (5) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dan Para Pihak harus melakukan rekonsiliasi dan mencapai kesepakatan bersama. Para Pihak sepakat bahwa data AirPay bersifat konklusif. Rincian lebih lanjut mengenai laporan Transaksi, proses dan jadwal penyelesaian dan rekonsiliasi dapat diatur oleh AirPay dalam suatu standar operasi prosedur dan AirPay dipublikasikan oleh AirPay di Platform ShopeePay yang akan berlaku dan mengikat Para Pihak.

- 6.3 AirPay berwenang untuk melakukan entri debit atau kredit ke Akun Merchant setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Merchant, kecuali diatur sebaliknya oleh Hukum Yang Berlaku, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- A. untuk memperbaiki kesalahan ketika memproses suatu Transaksi dan/atau instruksi yang diberikan oleh Merchant kepada AirPay, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran ganda;
 - B. dimana AirPay telah menentukan bahwa Merchant telah terlibat dalam penipuan atau aktivitas dan/atau Transaksi mencurigakan;
 - C. sehubungan dengan hadiah atau potongan harga;
 - D. sehubungan dengan biaya yang belum terbayar;
 - E. sehubungan dengan penyelesaian perselisihan Transaksi, termasuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada, atau dari, Merchant; dan
 - F. alasan lain yang relevan dengan Transaksi apapun yang ditentukan oleh AirPay di masa mendatang.

Jika AirPay tidak dapat mendebet Akun Merchant, AirPay berwenang untuk mengajukan ulang debit, ditambah biaya yang berlaku, ke rekening bank yang Merchant gunakan untuk melakukan Transaksi dan/atau instruksi terkait atau instrumen pembayaran yang Merchant miliki dengan AirPay, atau melakukan penagihan secara langsung dengan cara menerbitkan tagihan kepada Merchant yang harus dibayarkan kepada AirPay dalam jangka waktu tiga (3) hari sejak tanggal tagihan.

Wewenang di atas tidak akan diakhiri dengan alasan apapun, termasuk untuk alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang Merchant masih memiliki kewajiban kepada AirPay dan/atau entri debit/kredit tersebut dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana disebutkan di atas.

- 6.4 AirPay dapat mengubah biaya, atau memberitahu Merchant secara tertulis mengenai adanya biaya tambahan yang diberlakukan terhadap Kerjasama sewaktu-waktu; dengan ketentuan bahwa setiap perubahan biaya tidak akan berlaku sampai dengan Merchant telah memberikan persetujuannya secara tertulis.

- 6.5 Setiap jumlah yang diwajibkan oleh Hukum Yang Berlaku, apabila ada, untuk dipotong oleh Merchant untuk kepentingan AirPay dari pembayaran kepada AirPay akan dipotong dan dibayarkan segera oleh Merchant ke otoritas perpajakan yang berkenaan terlebih dahulu. Melalui mekanisme pengantiran (reimbursement), AirPay akan mengganti jumlah PPh yang telah terlebih dahulu disetor oleh Merchant kepada kantor pajak. Merchant harus menyediakan kepada AirPay bukti bayar pajak yang sah atau bukti pemotongan pajak yang sesuai yang diterbitkan oleh otoritas pajak yang cukup untuk dapat membuat AirPay menyampaikan klaim untuk pemotongan pajak sehubungan dengan setiap jumlah yang dipotong terhadap pajak penghasilan di setiap yurisdiksi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak berakhirnya bulan dimana pajak tersebut dipotong dan dibayarkan oleh Merchant ke ke otoritas perpajakan yang berkenang.

- 6.6 Merchant tidak diperkenankan melakukan pemotongan PPh atas pembayaran Diskon Biaya Transaksi (Merchant Discount Rate) kepada AirPay jika AirPay telah memberikan salinan surat keterangan bebas pajak atau surat serupa lainnya dari otoritas pajak.

- 6.7 Kecuali ditentukan terpisah di dalam Perjanjian ini, Para Pihak memahami dan sepakat akan bertanggung jawab untuk pembayaran pajak masing-masing yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dan untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pajak, maka Para Pihak sepakat untuk mengikuti perubahan ketentuan hukum tersebut.

7. Kekayaan Intelektual

- 7.1 AirPay dan/atau pemberi lisensinya mencadangkan dan mempertahankan seluruh hak, kepemilikan dan kepentinganannya dalam hak cipta, merek dagang dan hak kekayaan intelektual lain di dalamnya dan yang berhubungan dengannya, kecuali secara tegas diberikan kepada Merchant dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

- 7.2 Merchant memberikan kepada AirPay, hanya selama jangka waktu Kerjasama, lisensi yang berlaku di seluruh dunia, non-eksklusif, bebas royalti, tidak dapat dialihkan, untuk meniru, menggunakan dan menampilkan logo, merek dagang, nama dagang atau kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh, atau dilisensikan kepada Merchant untuk tujuan pelaksanaan Kerjasama ini. Merchant dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa Merchant memegang atau memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan lisensinya atas kekayaan intelektual yang digunakan atau diizinkan untuk digunakan olehnya kepada AirPay.

- 7.3 LSS/URL, logo, merek dagang, kekayaan intelektual AirPay terkait dengan ShopeePay atau Layanan ShopeePay adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik AirPay atau pemberi lisensinya. Merchant dilarang meniru, mencontoh atau menggunakannya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AirPay. Selain itu, Merchant dilarang meniru, memodifikasi, mengubah atau mempublikasikan ShopeePay atau Layanan ShopeePay atau kekayaan intelektual yang terkait dengan ShopeePay atau Layanan ShopeePay. Selama jangka waktu Kerjasama ini, Merchant dapat menggunakan logo HTML atau logo terkait pada aplikasi mobile (seperti .ai, .psd, .jpg atau .png) (secara bersama-sama "Logo"), yang disediakan oleh AirPay melalui layanan penjual AirPay atau program yang terkait dengannya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya untuk tujuan mengarahkan lalu lintas web ke Layanan ShopeePay. Merchant dilarang menganti, memodifikasi atau mengubah Logo dengan cara apapun, menggunakannya dengan cara yang merendahkan AirPay atau Layanan ShopeePay, atau menampilkan dengan cara apapun yang menunjukkan pemberian sponsor atau dukungan oleh AirPay. Seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan terhadap Platform ShopeePay, berikut konten di dalamnya, ShopeePay, Layanan ShopeePay, teknologi yang terkait dengan ShopeePay dan Layanan ShopeePay, dan setiap dan seluruh teknologi dan konten yang dibuat atau dihasilkan dari hal-hal tersebut di atas merupakan milik eksklusif AirPay dan/atau pemegang lisensinya.

- 7.4 Berkenaan dengan kekayaan intelektual yang dimiliki atau dilisensikan oleh Skema Pembayaran, masing-masing Pihak harus mengikuti instruksi yang diberikan oleh Skema Pembayaran yang sesuai. Masing-masing Pihak dilarang menggunakan kekayaan intelektual tersebut dalam cara yang, atau dapat merugikan usaha atau merek Skema Pembayaran terkait.

8. Tidak Ada Jaminan

- 8.1 LAYANAN SHOPEEPAY DIBERIKAN SECARA “**APA ADANYA**” DAN TANPA PERNYATAAN ATAU JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT ATAU PUNYAI DIWAJIBKAN OLEH UNDANG-UNDANG. AIRPAY, BESERTA ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASINYA, PEJABAT, DIREKSI, AGEN, USAHA PATUNGAN, KARYAWAN DAN PEMASOKNYA SECARA TEGAS TIDAK MENGAKUI JAMINAN APAPUN YANG TERSIRAT MENGENAI KEPEMILIKAN, KEMAMPUANNYA UNTUK DIPERDAGANGKAN (MERCHANTABILITY), KESesuaian UNTUK TUJUAN TERTENTU,

DAN TIDAK DILAKUKANNYA PELANGGARAN. AIRPAY TIDAK MEMILIKI KENDALI ATAS BARANG DAN/ATAU JASA YANG DIBAYAR DENGAN LAYANAN SHOPEEPAY. AIRPAY TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN AKSES YANG TERUS MENERUS, TIDAK TERGANGGU ATAU AMAN PADA SETIAP BAGIAN LAYANAN SHOPEEPAY, DAN OPERASIONAL SITUS AIRPAY MUNGKIN DIHENTIKAN SEMENTARA UNTUK PEMELIHARAAN ATAU PERBAIKAN, ATAU TERGANGGU OLEH BANYAKNYA FAKTOR DI LUAR KENDALI AIRPAY. AIRPAY AKAN MELAKUKAN UPAYA YANG WAJIB UNTUK MEMASTIKAN BAHWA LAYANAN SHOPEEPAY DIPROSES TEPAT PADA WAKTUNYA, NAMUN AIRPAY TIDAK MEMBUAT PERNYATAAN DAN JAMINAN MENGENAI WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENYELESAIKAN PROSES TERSEBUT.

- 8.2 AirPay tidak bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

- A. penangguhan atau penolakan untuk menerima pembayaran dimana AirPay memiliki cukup alasan untuk percaya bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan cara menipu atau tanpa otorisasi yang layak;
- B. instruksi pembayaran yang diterima berisi informasi yang salah atau dalam format yang tidak tepat;
- C. situasi tidak terduga yang menghalangi pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Umum sebagaimana mestinya, meskipun telah diambil tindakan pencegahan yang wajar oleh AirPay. Situasi tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada bencana alam, pemadaman listrik, kebakaran, banjir, pencurian, kerusakan peralatan/perangkat, peretasan, kegagalan mekanis internal atau sistem, kerusakan sipil, perang maupun waktu ketika Platform ShopeePay atau sistem back-end AirPay tidak beroperasi, yang disebabkan oleh kerusakan atau kegagalan (downtime); atau
- D. perangkat keras, perangkat lunak, perangkat seluler dan/atau koneksi internet tidak berfungsi dengan baik karena, termasuk namun tidak terbatas pada, virus, gangguan atau bentuk gangguan sistem lainnya seperti akses tidak sah oleh pihak ketiga;
- E. setiap peristiwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4.5.

9. Kepatuhan Terhadap Prinsip Bisnis AirPay

- 9.1 Merchant menjamin dan berjanji bahwa, dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Merchant akan bertindak dengan integritas penuh dan tidak akan meminta atau memberikan insentif, imbalan, kompensasi, maupun suap dalam bentuk apapun kepada karyawan AirPay.

- 9.2 Merchant menjamin dan berjanji bahwa Merchant tidak akan memberikan hadiah atau melakukan jaman yang bersifat pribadi, baik berupa uang, barang, serta pelayanan khusus (seperti penjemputan, diskon, jamuan makan, jamuan pijat atau karaoke, dan lain sebagainya) kepada karyawan AirPay.

- 9.3 Dalam hal Merchant terbukti telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 di atas, Merchant bersedia untuk menerima konsekuensi apapun baik dari segi bisnis maupun hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9.4 Dalam hal Merchant dimintakan insentif, imbalan, kompensasi, maupun suap dalam bentuk apapun oleh karyawan AirPay, Merchant dengan ini bersedia untuk bekerja sama dengan AirPay untuk melaporkan dan/atau berpartisipasi dalam setiap dan seluruh investigasi (sebagaimana diperlukan).

- 9.5 Merchant dengan ini menjamin bahwa Merchant tidak mempunyai hubungan dengan karyawan AirPay, yang memungkinkan adanya potensi benturan kepentingan.

- 9.6 Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal ini merupakan pelanggaran material dari Perjanjian ini, sehingga AirPay tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas layanan yang telah disediakan oleh Merchant dan Merchant tidak lagi memiliki hak untuk menuntut prestasi apapun dari AirPay.

10. Kerahasiaan

- 10.1 Masing-masing Pihak (“**Pihak Penerima Informasi**”) berjanji, pada setiap saat selama jangka waktu Kerjasama ini, dan setelah pengakhiran Kerjasama ini, untuk tidak mengungkapkan kepada siapapun, informasi, pengetahuan teknis atau komersial, spesifikasi, penemuan, klien, peluang pasar, proses atau prakarsa yang bersifat rahasia dan telah diungkap kepada Pihak Penerima Informasi oleh pihak lainnya (“**Pihak Pengungkap Informasi**”), karyawan, agen, konsultan atau subkontraktornya, atau informasi rahasia lain mengenai usaha dan operasional Pihak Pengungkap Informasi (secara bersama-sama, “**Informasi Rahasia**”), kecuali sebagaimana diizinkan oleh Pasal 9.3.

- 10.2 Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ini tidak berlaku untuk Informasi Rahasia:

- A. yang tersedia atau menjadi tersedia bagi publik (selain sebagai akibat dari pengungkapannya oleh Pihak Penerima Informasi dengan melanggar Pasal ini);
- B. yang tersedia bagi Pihak Penerima Informasi tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan sebelum pengungkapannya oleh Pihak Pengungkap Informasi;
- C. yang tersedia (dahulu atau saat ini) atau akan tersedia bagi Pihak Penerima Informasi tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan dari seseorang yang, sepengetahuan Pihak Pengungkap Informasi, tidak terikat oleh perjanjian kerahasiaan dengan Pihak Pengungkap Informasi atau dilarang untuk mengungkapkan informasi kepada Pihak Penerima Informasi; atau
- D. Para Pihak secara tertulis menyepakati bahwa informasi tersebut bukan merupakan informasi rahasia atau dapat diungkapkan.

- 10.3 Pihak Penerima Informasi dapat mengungkapkan Informasi Rahasia:

- A. kepada Pihak Penerima Informasi dan karyawan, agen, konsultan atau subkontraktornya atau karyawan, agen, konsultan atau subkontraktor dari afiliasinya, yang perlu mengetahui Informasi Rahasia tersebut untuk tujuan menunaikan kewajiban Pihak Penerima Informasi berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini. Pihak Penerima Informasi harus menjamin bahwa karyawan, agen, konsultan atau subkontraktornya atau karyawan, agen, konsultan atau subkontraktor dari afiliasinya kepada siapa Pihak Penerima Informasi mengungkapkan informasi rahasia Pihak Pengungkap Informasi mematuhi Pasal 9 ini, dan Pihak Penerima Informasi harus tetap bertanggung jawab atas setiap pelanggaran terhadap Pasal 9 ini oleh orang tersebut; dan
- B. yang mungkin diwajibkan oleh Hukum Yang Berlaku, dengan ketentuan bahwa, kecuali dilarang berdasarkan Hukum Yang Berlaku, Pihak Penerima Informasi harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak Pengungkap Informasi sebelum dilakukannya pengungkapan, dan hanya boleh mengungkapkan bagian dari Informasi Rahasia yang secara wajar diperlukan dalam rangka mematuhi Hukum Yang Berlaku.

- 10.4 Pihak Penerima Informasi dilarang menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun selain untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini.

- 10.5 Selain kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ini, jika Pihak Penerima Informasi menerima dan/atau mengumpulkan informasi pribadi seseorang, informasi tersebut harus dianggap sebagai Informasi Rahasia, dan Pihak Penerima Informasi harus menggunakan informasi tersebut semata-mata untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan terkait dari Pihak Pengungkap Informasi, untuk memastikan kepatuhan terhadap Hukum Yang Berlaku, termasuk undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi.
- 10.6 Pasal 9 ini tetap berlaku walaupun Kerjasama ini telah diakhiri.

11. Privasi

- 11.1 Merchant mengakui bahwa saat Merchant mengunduh, menginstal atau menggunakan ShopeePay dan/atau Layanan ShopeePay, AirPay dapat menggunakan sarana otomatis (termasuk, misalnya, cookies dan web beacon) untuk mengumpulkan informasi mengenai perangkat Merchant dan penggunaan ShopeePay dan/atau Layanan ShopeePay oleh Merchant. Merchant mungkin juga diwajibkan untuk memberikan beberapa informasi mengenai Merchant sebagai syarat untuk mengunduh, menginstal atau menggunakan ShopeePay dan/atau

Layanan ShopeePay atau beberapa fitur atau fungsinya. Seluruh informasi yang dikumpulkan oleh AirPay melalui atau terkait dengan ShopeePay dan/atau Layanan ShopeePay tunduk pada Kebijakan Privasi AirPay yang tersedia pada Platform ShopeePay (“**Kebijakan Privasi**”). Dengan mengunduh, menginstal, menggunakan dan menyediakan informasi kepada atau melalui ShopeePay dan/atau Layanan ShopeePay, Merchant menyetujui segala tindakan yang diambil oleh AirPay sehubungan dengan informasi Merchant sesuai dengan Kebijakan Privasi.

12. Pengakhiran Perjanjian

- 12.1 Tanpa menyampingkan hak untuk mengakhiri Kerjasama berdasarkan Persyaratan Layanan Bagi Merchant, masing-masing Pihak dapat mengakhiri Kerjasama dengan segera jika:

- A. Pihak lain mengajukan permohonan palit atau Penudahan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tidak mampu melunasi utang-utangnya, atau membuat kesepakatan atau perdamaian dengan, atau pengalihan untuk kepentingan para krediturnya, atau ditunjuknya seorang kurator atau pengurus bagi Pihak tersebut atau usahanya, atau Pihak tersebut dilikuidasi, baik secara sukarela (selain untuk restrukturisasi atau merger) ataupun karena perintah pengadilan;
- B. terjadi pelanggaran material terhadap Syarat dan Ketentuan Umum ini oleh Pihak lainnya, atau jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, tidak diperbaiki dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal pemberitahuan pelanggaran tersebut oleh Pihak yang tidak melanggar; atau
- C. Pihak lain melanggar atau gagal mematuhi Hukum Yang Berlaku dengan cara yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pihak yang tidak melanggar dalam segala aspek material; atau
- D. dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya kepada Pihak lain, dengan atau tanpa sebab.

- 12.2 Pengakhiran berdasarkan Persyaratan Layanan Bagi Merchant harus dianggap sebagai pengakhiran Kerjasama.

- 12.3 Para Pihak sepakat untuk menyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mewajibkan adanya putusan lembaga pengadilan untuk mengakhiri Kerjasama ini.

13. Pengalihan

- 13.1 Merchant dilarang mengalihkan haknya berdasarkan Kerjasama ini kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AirPay.

- 13.2 Merchant dilarang memberi izin kepada pihak lain (selain Pengguna Merchant) untuk menggunakan Layanan ShopeePay tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AirPay.

- 13.3 Ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum ini mengikat Para Pihak beserta para penerus dan penerima haknya yang sah.

14. Hubungan Para Pihak

Tidak ada ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembentukan hubungan kemitraan, usaha patungan atau hubungan keagenan antara Merchant dan AirPay. Tidak satu Pihak pun memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian apapun atas nama Pihak lainnya.

15. Ganti Kerugian

Merchant harus mengganti rugi dan membebaskan AirPay, afiliasinya, pejabat, direktur, karyawan, agen dan kontraktor pihak ketiga serta pejabat, direktur, karyawan, agen dan kontraktor pihak ketiga dari afiliasinya (“**Pihak Yang Dijamin**”) dari setiap kerugian, kewajiban, biaya dan pengeluaran (termasuk penggantian penuh biaya hukum dan profesional) yang diderita atau dikeluarkan oleh Pihak Yang Dijamin, yang timbul dari, atau sehubungan dengan klaim yang dibuat atau diajukan oleh pihak ketiga terkait dengan Produk/Jasa Merchant dan/atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan Umum dan/atau ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum dan/atau penggunaan Layanan ShopeePay, kecuali kelalaian, itikad buruk atau kesalahan yang disengaja dari pihak AirPay.

16. Hukum Yang Mengatur; Penyelesaian Perselisihan

Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur menurut hukum Republik Indonesia. Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Syarat dan Ketentuan Umum ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan obyektif berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini (“**Perselisihan**”), Perselisihan mana telah menjadi pokok dalam pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya (“**Pemberitahuan Perselisihan**”), Para Pihak harus berusaha dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh satu (1) Pihak dari Pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan, untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”) yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977, sesuai dengan aturan BANI, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Syarat dan Ketentuan Umum dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan satu (1) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

17. Pemberitahuan

- 17.1 Semua pemberitahuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini harus disampaikan secara langsung, melalui layanan kurir satu malam (overnight courier) atau surel ke alamat berikut ini:

Jika dikirimkan kepada AirPay:

PT AirPay International Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 28
SCBD Lot. 10
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, Indonesia
Telepon: 1500702
Surel: help.shopee.co.id/

Jika kepada Merchant, dikirimkan ke alamat yang dicantumkan dalam Formulir Pendaftaran Merchant ShopeePay.

- 17.2 Semua pemberitahuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini harus diantar dengan diterima:

- 17.2.1 jika disampaikan secara langsung, saat diserahkan di alamat yang disyaratkan oleh Pasal 16 ini;
- 17.2.2 jika dikirimkan melalui layanan kurir satu malam (overnight courier), pada Hari Kerja ke-dua (2) setelah diambil oleh kurir; atau
- 17.2.3 jika dikirimkan melalui surat elektronik, pada hari pengiriman, dengan ketentuan surel tersebut dikirimkan sebelum pukul 17.00 pada Hari Kerja di Indonesia; jika dikirimkan setelah pukul 17.00 pada Hari Kerja atau dikirim pada hari yang bukan Hari Kerja, maka dianggap dikirimkan pada Hari Kerja berikutnya. Apabila Merchant mengirimkan pemberitahuan melalui email, email tersebut dikirimkan melalui alamat email yang dicantumkan dalam Formulir Pendaftaran Merchant ShopeePay dan dianggap dikirimkan oleh Merchant sendiri, pegawai Merchant, dan/atau pihak lain yang diberikan kewenangan oleh Merchant.

18. Tidak Ada Penyampingan

Kegagalan satu Pihak untuk melaksanakan ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penyampingan terhadap ketentuan tersebut atau terhadap hak untuk melaksanakan ketentuan tersebut atau

ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum. Penyimpangan tidak dapat ditafsirkan sebagai penyimpangan berkelanjutan.

19. Keterpisahan

Jika terdapat ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang tidak atau menjadi tidak berlaku, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut harus dipisahkan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum, ketentuan-ketentuan mana akan terus berlaku dan dapat dilaksanakan sepanjang diizinkan oleh Hukum Yang Berlaku.

20. Keseluruhan Perjanjian

Syarat dan Ketentuan Umum (berikut seluruh lampiran dan dokumen lain yang dirujuk dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, termasuk namun tidak terbatas pada Persyaratan Layanan Bagi Merchant dan standar operasi prosedur yang dibuat oleh AirPay untuk penyediaan Layanan ShopeePay) merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak berkenaan dengan pokok permasalahan Syarat dan Ketentuan Umum, dimana Para Pihak terikat padanya.